


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Mengutip teori kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan manusia dapat direpresentasikan dalam bentuk hierarkis berupa: Kebutuhan fisiologis meliputi sandang, pangan dan papan; kebutuhan akan rasa aman; rasa haus akan afeksi dan sikap emosional lainnya; keinginan untuk diakui dengan penghargaan; serta terakhir, hasrat untuk terus mengembangkan diri.<sup>1</sup> Manusia akan membutuhkan barang-barang yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan tersebut, layaknya kendaraan bermotor yang dapat digunakan sehari-hari.

**Gambar 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Tahun 2020-2023**  
Sumber: Badan Pusat Statistik



<sup>1</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020). Hal. 2

Peminat kendaraan bermotor selalu meningkat setiap tahunnya.<sup>2</sup> Dibuktikan dengan data di atas, terdapat peningkatan kepemilikan sepeda motor di Indonesia yang melebihi kepemilikan dari kendaraan lainnya: mobil penumpang dan truk. BPS telah merekapitulasi bahwa terdapat 115 juta sepeda motor pada tahun 2020 lalu pada tahun 2023 telah meningkat sekitar 132 juta.

Sepeda motor jauh lebih dipilih masyarakat karena terdapat beberapa alasan, di antaranya: memiliki sistem kredit yang terjangkau, dilengkapi hak milik, tidak memerlukan rute seperti kendaraan umum di kota besar, sedikitnya fasilitas kendaraan umum di daerah-daerah di Indonesia, dan sepeda motor termasuk kendaraan *door-to-door*.<sup>3</sup> Melihat konteks yang menyatakan bahwa tidak semua daerah memiliki kendaraan umum, memaksa 90% masyarakat untuk membutuhkan sepeda motor sebagai kendaraan pribadinya.<sup>4</sup>

Melihat Upah Minimum Kota (UMK) Madiun pada tahun 2025 yang sebesar Rp 2.274.277,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)<sup>5</sup>, angka tersebut masih jauh dengan harga beli baru

---

<sup>2</sup> Ahmad Zamzama, "Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Indonesia, Sepeda Motor Terbanyak!," GoodStats, October 24, 2024. Melalui link <https://data.goodstats.id/statistic/perkembangan-jumlah-kendaraan-bermotor-indonesia-sepeda-motor-terbanyak-KC4IR> diakses pada tanggal 6 Februari 2024

<sup>3</sup> Mohamad Zhuhri, "Mengapa Masyarakat Lebih Memilih Kendaraan Pribadi? Ini Kata Dishub DKI," Mediaindonesia, March 1, 2023. Melalui [https://mediaindonesia.com/megapolitan/561988/mengapa-masyarakat-lebih-memilih-kendaraan-pribadi-ini-kata-dishub-dki#google\\_vignette](https://mediaindonesia.com/megapolitan/561988/mengapa-masyarakat-lebih-memilih-kendaraan-pribadi-ini-kata-dishub-dki#google_vignette) diakses pada tanggal 6 Februari 2024

<sup>4</sup> Donny Apriliananda, "90 Persen Lebih Masyarakat Butuh Sepeda Motor," Kompas, January 15, 2023. Melalui link <https://otomotif.kompas.com/read/2015/01/15/180000115/90.Persen.Lebih.Masyarakat.Butuh.Sepeda.Motor> diakses pada tanggal 6 Februari 2024

<sup>5</sup> Muhammad Idris, "Gaji UMR Madiun 2025, Lengkap Kota Madiun Dan Kabupaten Madiun," Kompas, January 16, 2025. Melalui tautan <https://money.kompas.com/read/2025/01/16/104625426/gaji-umr-madiun-2025-lengkap-kota-madiun-dan-kabupaten->

sepeda motor. Ditunjang dengan faktor pendukung kepemilikan sepeda motor di Indonesia: sistem kredit yang terjangkau, menjadikan lembaga keuangan (*leasing*) sebagai solusi bagi problematika ketidakmampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor.

Zaman yang semakin modern seperti sekarang ini, berbagai lembaga keuangan telah hadir untuk memudahkan perencanaan finansial masyarakat.<sup>6</sup> Salah satu lembaga yang perlu diketahui adalah lembaga penyedia layanan pembiayaan bagi masyarakat yang ingin membeli barang secara non-tunai.<sup>7</sup> Pembayaran model seperti ini sering disebut dengan cara angsuran atau kredit.<sup>8</sup>

Titik fokus penelitian ini ialah pada fakta problematika jual-beli motor yang menjadi kendaraan masyarakat Indonesia sehari-hari. Lazimnya debitur memberikan sebuah barang sebagai jaminan kepada perusahaan layaknya jaminan fidusia.<sup>9</sup> Pada faktanya, pelaksanaan perjanjian kredit jual beli motor tidak jarang memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan utama yang kerap terjadi ialah ketidakmampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban-

---

[madiun?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Gaji%20UMR%20Madiun,%2Dsama%206%2C5%20persen.&text=Mengutip%20laman%20Pemprov%20Jawa%20Timur.Penetapan%20Uph%20Minimum%20Tahun%202025](https://www.kompas.com/madiun?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Gaji%20UMR%20Madiun,%2Dsama%206%2C5%20persen.&text=Mengutip%20laman%20Pemprov%20Jawa%20Timur.Penetapan%20Uph%20Minimum%20Tahun%202025). Diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

<sup>6</sup> Agus Fauzi, Ismail Ismail, and Dewi Aryani, "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 4713–34. Hal. 4714

<sup>7</sup> Rianda Dirkareshza, Taupiqurrahman Taupiqurrahman, and Davilla Prawidya Azaria, "Optimalisasi Hukum Terhadap Lessee Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 2 (2021): 160–73. Hal. 161

<sup>8</sup> Pardamean Harahap, "Kedudukan Hukum Leasing Kredit Kendaraan Bermotor Penyelesaian Wanprestasi Dengan Cara BPSK Dan Melalui Leasing," *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543* 6, no. 2 (2025): 308–16. Hal. 309

<sup>9</sup> Apul Oloan Sipahutar et al., "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 144–56. Hal. 145

kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian jual beli motor.<sup>10</sup> Ketidakkampuan ini sering disiasati oleh debitur dengan melakukan alih debitur secara sepihak.

Pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia, terdapat dua klausula: klausula umum dan klausula khusus.<sup>11</sup> Klausula umum biasanya menerangkan tentang metode pembayaran, adanya jaminan fidusia, tindakan pemeliharaan yang dilakukan oleh debitur, adanya asuransi kendaraan bermotor, sepeda motor yang tertuang dalam perjanjian kredit tersebut harus digunakan secara pribadi bukan digunakan oleh orang lain, adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi debitur, dan tidak diperbolehkannya perpindahan tangan perjanjian secara sepihak.<sup>12</sup>

Selain itu pada klausula khusus, juga terdapat beberapa isi yang harus dipenuhi oleh debitur. Isi klausula khusus antara lain suku bunga yang disesuaikan dengan kemampuan debitur, biaya administrasi yang harus dilunasi, jangka waktu, ketentuan denda, dan syarat serta pengakhiran perjanjian.<sup>13</sup>

Lazimnya, ketika terdapat pelanggaran dalam perjanjian kredit memiliki konsekuensi denda, perjanjian berakhir dan adanya ganti rugi. Denda dapat dilakukan ketika debitur tidak sanggup membayar kewajibannya tepat waktu.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Ayu Pita Ari and I Nyoman Putra Yasa, "Analisis Pengendalian Risiko Kredit Macet Dengan Menerapkan Sanksi Adat Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Peneng," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 12, no. 2 (2021): 523–33. Hal. 524

<sup>11</sup> Muhammad Arif Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25. Hal. 210

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Nurhana Safira Putri Wahyudi and Nanang Sobarna, "Mekanisme Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Dalam Akad Murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan

Perjanjian berakhir ketika terdapat dua kondisi: debitur sudah tidak sanggup melunasi kewajibannya dan debitur secara sah di mata hukum melunasi kewajibannya.<sup>15</sup> Sedangkan ganti rugi dilakukan ketika debitur tidak sanggup membayar kewajibannya, tetapi sepeda motor tersebut dikembalikan dalam kondisi rusak.<sup>16</sup>

Mengacu pada klausula umum yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya ada Perpindahan tangan perjanjian sepihak, tentu tindakan alih jaminan merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan. Namun, tidak semua pihak kreditur dapat melakukan tindakan preventif agar tindakan tersebut tidak terjadi. Fenomena alih jaminan secara sepihak pada perjanjian kredit motor dengan jaminan fidusia selalu diketahui di akhir yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan pemberi kredit motor. Walaupun terdapat tuntutan hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur, namun efektivitas tuntutan tersebut masih perlu dipertimbangkan ketika terdapat alih jaminan secara sepihak. Hal ini dikarenakan data-data yang telah tercantum sebelumnya telah berubah secara total.

Perusahaan yang mendapati kasus alih debitur sepihak pada kredit motor menggunakan jaminan fidusia ialah PT Arthaasia Finance cabang Kota Madiun. PT Arthaasia Finance adalah salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia

---

Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Nusa Ummat Sejahtera Cabang Tanjungsari,” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 5, no. 1 (2023): 79–92. Hal. 83

<sup>15</sup> Ardianto Candra et al., “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur,” *Bhirawa Law Journal* 2, no. 2 (2021). Hal. 12

<sup>16</sup> Endi Suhadi and Ahmad Arif Fadilah, “Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online Dikaitkan Dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 7 (2021): 1967–78. Hal. 1970

yang memiliki lebih dari 15 (lima belas) cabang di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Madiun. Kasus tersebut terjadi ketika pemberi jaminan fidusia secara sepiha: tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari penerima jaminan fidusia, sehingga merugikan PT Arthaasia Finance cabang Kota Madiun. Tidak hanya merugikan perusahaan secara material, namun kasus tersebut telah merugikan banyak waktu bagi PT Arthaasia Finance.

Demi mempertajam urgensi penelitian, terdapat tiga penelitian terdahulu yang kekosongannya di lengkapi dalam penelitian ini. Penelitian pertama, menghasilkan bahwa kegiatan alih debitor dalam perjanjian di FIF Group cabang Selong Lombok merupakan wanprestasi dan dapat dikategorisasi sebagai kredit macet.<sup>17</sup> Penelitian kedua, menghasilkan bahwa tindakan debitor yang menjual motor kreditnya secara sepihak merupakan tindakan wanprestasi.<sup>18</sup> Penelitian ketiga menghasilkan, tindakan eksekusi kendaraan yang dilakukan PT FIF Group Surabaya tergolong pada tindakan perampasan karena tidak sesuai dengan prosedur UU Fidusia.<sup>19</sup>

Tiga penelitian terdahulu tersebut memiliki latar tempat yang berbeda-beda dan salah satunya menggunakan metode penelitian normatif untuk mengkaji sebuah perjanjian jual-beli sepeda motor menggunakan KUHPerdara sebagai pisau analisisnya. Perbedaan penelitian ini terhadap ketiga penelitian

---

<sup>17</sup> Apriyandi Akbar and Aris Munandar, "Akbar, A., & Munandar, A. (2022). Pelaksanaan Alih Debitor Dalam Perjanjian Jual Beli Motor:(Studi Di FIF Group Cabang Selong Lombok Timur)," *Private Law 2*, no. 1 (2022): 13–21.

<sup>18</sup> Andri Efarianus, "Pelaksanaan Perjanjian Jual-Beli Sepeda Motor Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa-Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Artemis Law Journal 1*, no. 2 (2024): 732–69.

<sup>19</sup> Prehantoro, Dharmawan Noegroho, and Zainuddin Siraj, "Mekanisme Penyelesaian Kredit Macet Ditinjau Dari Undang -Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus Pada PT. FIF Group Surabaya)," *Justice Pro: Jurnal Ilmu Hukum 4*, no. 1 (2020).

terdahulu tersebut antara lainnya: latar tempat yang berbeda, tindakan debitur yang mengalihkan jaminan fidusia secara sepihak, menganalisis metode penyelesaiannya berdasarkan perjanjian, dan perbedaan perusahaan yaitu PT Arthaasia Finance.

Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji dinamika dan peran keberadaan pihak ketiga sebagai pembeli objek jaminan fidusia dalam mekanisme penyelesaian non-litigasi yang ditempuh oleh PT Arthaasia Finance Cabang Kota Madiun. Fokus ini memberikan nilai orisinalitas dan kedalaman baru, mengisi celah dari penelitian-penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada status wanprestasi debitur atau prosedur eksekusi semata. Pendekatan ini tidak hanya melihat wanprestasi secara hitam-putih, tetapi juga mengeksplorasi kemungkinan penyelesaian secara elegan dengan memperhatikan posisi hukum dan itikad baik pihak ketiga. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis penyelesaian sengketa fidusia yang lebih konstruktif dan berkeadilan bagi semua pihak.

Berdasarkan hal ini penulis dengan rasa keingintahuan yang tinggi ingin mengelaborasi terkait proses hukum atas tindakan alih debitur dan mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terjadi peristiwa hukum alih debitur sepihak di PT Arthaasia Finance, pada skripsi yang berjudul “Penyelesaian Hukum pada Kasus Alih Debitur Sepihak atas Kredit Motor Memakai Jaminan Fidusia”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi yuridis dari peralihan jaminan fidusia yang dilakukan pemberi jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima jaminan di PT Artaasia Finance cabang Kota Madiun?
2. Bagaimana analisis proses penyelesaian sengketa antara pemberi fidusia dan penerima fidusia akibat adanya peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia PT Artaasia Finance cabang Kota Madiun?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui implikasi yuridis dari peralihan jaminan fidusia yang dilakukan pemberi jaminan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima jaminan PT Artaasia Finance cabang Kota Madiun;
2. Mengetahui analisis proses penyelesaian sengketa antara pemberi fidusia dan penerima fidusia akibat adanya peralihan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan penerima fidusia PT Artaasia Finance cabang Kota Madiun.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini membantu penulis dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan yang ada dalam otak penulis dan sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan gelar sarjana.

### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini memberikan dampak positif karena turut meramaikan pustaka penelitian yang berkaitan dengan akibat hukum adanya alih sepihak debitur pada perjanjian kredit jual beli motor melalui perusahaan PT Arthaasia Finance.

c. Bagi PT Arthaasia Finance

Skripsi ini dapat dijadikan sebagai dokumen penunjang bagi para praktisi hukum di PT Arthaasia Finance, sehingga ekspetasinya di masa depan mediasi dapat dijalankan secara efektif melalui proses evaluasi yang berdasarkan pada kaidah penelitian.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis sosiologis-yuridis. Secara definitif sosiologis-yuridis ialah metode hukum untuk menguji apakah hukum tersebut cocok untuk diimplementasikan dalam kasus hukum atau sebaliknya.<sup>20</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Penulis memilih pendekatan perundang-undangan dikarenakan terdapat kaitan pada kasus yang penulis sampaikan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.

### 3. Tempat Penelitian

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2018). Hal. 18

Penulis memilih Kantor PT Arthaasia Finance cabang Kota Madiun yang beralamatkan di Komplek Ruko Pusat Grosir Madiun Blok B No. 9 & 10, Jl. Serayu Timur, Kel. Pandean, Kec. Taman, Kota Madiun, Prov, Jawa Timur. Perusahaan tersebut diambil karena PT Arthaasia Finance merupakan salah satu layanan finansial terbaik di bidang kredit motor di Indonesia. Madiun menjadi daerah yang dipilih karena Madiun tidak memiliki fasilitas kendaraan umum yang lebih layak daripada Surabaya. Apabila melihat penelitian terdahulu yaitu penelitian wanprestasi jual-beli kendaraan bermotor di FIF Group cabang Surabaya, tentu kebutuhan atas kendaraan pribadi di Madiun jauh lebih tinggi daripada Surabaya yang memiliki bus sebagai kendaraan umumnya.

#### 4. Sumber Data

Para ahli dalam hukum mengklasifikasikan sumber data menjadi tiga yaitu: primer, sekunder dan tersier. Sehingga penulis menggunakan ketiganya dalam menyusun skripsi ini, yang diantaranya:

##### a. Data Primer

Data primer sendiri secara definitif adalah ialah data yang bersumber dari aslinya sehingga tidak ada analisis atau olahan data dari penelitian lain terlebih dahulu.<sup>21</sup> Maka dalam data primer ini penulis peroleh dari teknik wawancara dan dokumentasi dengan Staff

---

<sup>21</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018). Hal. 92

bagian Adm. *Collector* PT Arthaasia Finance Cabang Kota Madiun yaitu Ibu Retno Yulia Octanti, S.H.

b. Data Sekunder

Data sekunder sendiri ialah sebuah data yang dijadikan sebagai unsur penunjang dari data primer.<sup>22</sup> Data sekunder menjadi unsur penunjang karena data sekunder sendiri penulis temukan menggunakan metode studi kepustakaan, sehingga penulis mengelaborasi hasil karya dari para peneliti lain sebagai pisau analisisnya.

c. Data Tersier

Data tersier atau dapat disebut sebagai data ketiga atau unsur penunjang dari data-data sebelumnya secara tata kebahasaan. Dalam hal ini penulis menggunakan kamus bahasa inggris ketika menerjemahkan bahasa asing serta kamur besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tindak lanjut dari sumber-sumber data pada skripsi ini ialah dengan mengumpulkannya, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lainnya:

a. Wawancara

Wawancara sendiri ialah sebuah teknik untuk mencari dan mendapatkan sebuah keterangan dari narasumber yang kredibel

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pradana Media Group, 2011). *Op. Cit.* Hal. 142

dalam ruang dialektika aktif atas isu yang diangkat.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan proses tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kredibel dan secara aktif menangani sengketa perjanjian kredit-motor di PT Arthaasia Finance, yaitu: Retno Yulia Octanti, S.H selaku Staff bagian Adm. *Collector*.

b. Dokumentasi

Tidak hanya wawancara, dokumentasi juga diperlukan dalam mengumpulkan data. Dokumentasi sendiri ialah tindakan mengambil gambar dengan narasumber wawancara untuk dijadikan bukti dan mengelaborasi dokumen-dokumen lain yang penulis dapatkan di tempat penelitian.<sup>24</sup>

c. Studi Kepustakaan

Selain itu, studi kepustakaan atau *library research* juga penting. Hal ini karena studi kepustakaan ialah sebuah teknik pengumpulan data terhadap buku, artikel ilmiah, jurnal ataupun artikel elektronik yang penulis temukan di perpustakaan dan internet.<sup>25</sup>

## 6. Teknis Analisis Data

---

<sup>23</sup> R. A. Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta Timur: UNJ Press, 2020). Hal. 1

<sup>24</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Gawe Buku, 2019). Hal. 51

<sup>25</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

Dalam menganalisis data-data yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Deskriptif-kualitatif memiliki titik fokus yang sesuai dengan penelitian yang isu yang diangkat, sehingga penulis akan secara lengkap mendeskripsikan, memahami, dan menafsirkan data-data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

